

LANDASAN DAN FUNGSI AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH DALAM PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM

Abdul Muiz

Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: muiszay@gmail.com

Received	Revised	Accepted
23 Desember 2019	15 January 2020	31 January 2020

FOUNDATION AND FUNCTION OF AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH IN ISLAMIC LAW PROBLEMATIC

Abstract

Jurisprudence or al-qawaid al-fiqhiyyah did not exist in the time of the Prophet Muhammad. Jurisprudence comes later after fiqh and usul fiqh. The foundation of the formulation of fiqh rules comes from the texts of the Koran, Sunnah, Ijma', and Qiyas. There are differences in al-qawaid al-fiqhiyyah different from al-qawaid al-ushuliyyah, namely al-qawaid al-fiqhiyyah is the majority rule that can be applied to most of its branches. Meanwhile, qawaid ushuliyyah is a means to issue amaliy sharia law. There is no standard number of all the principles of fiqh, but the scholars classify all of them into five main rules, namely 1) al-age bi maqashidiha, 2) al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, 3) al-masyaqqatu tajlinu al- taisir, 4) al-dhararu yuzalu, 5) al-'adatu muhakkamatun. Of the five rules, all have branches that are not counted exactly. The function of fiqh rules is to be a tool for mujtahid, judge, imam, and mufti. This is because the problems of life in society are increasingly complex, and also not all problems have a direct answer whether it's in the Koran, Sunnah, Ijma' or Qiyas. Therefore, the principle of fiqh has an important function as part of the methods and instruments in the formulation of Islamic law.

Keywords: al-qawaid, al-fiqhiyyah, problems, Islamic law

Abstrak

Kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyyah belum ada pada zaman Nabi Muhammad. Kaidah fikih muncul belakangan setelah fikih dan ushul fiqh. Landasan perumusan kaidah fikih bersumber dari nash-nash Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Terdapat perbedaan al-qawaid al-fiqhiyyah berbeda dengan al-qawaid al-ushuliyyah, yakni al-qawaid al-fiqhiyyah itu kaidah mayoritas yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya. Sedangkan, qawaid ushuliyyah adalah sarana untuk mengeluarkan hukum syariat amaliy.

Tidak ada jumlah baku semua kaidah fikih, namun para ulama mengelompokkan semua kaidah itu ke dalam lima kaidah utama, yakni 1) al-umur bi maqashidiha, 2) al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, 3) al-masyaqqatu tajlinu al-taisir, 4) al-dhararu yuzalu, 5) al-'adatu muhakkamatun. Dari kelima kaidah itu, semuanya mempunyai cabang-cabang yang tidak dihitung secara pasti. Adapun fungsi kaidah fikih adalah untuk menjadi alat bantu bagi mujtahid, hakim, imam, dan mufti. Hal ini mengingat permasalahan kehidupan di masyarakat semakin kompleks, dan juga tidak semua masalah ada jawaban langsung baik itu di Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Maka dari itu, kaidah fikih mempunyai fungsi penting sebagai bagian dari metode dan instrumen di dalam perumusan hukum Islam.

Kata Kunci: al-qawaid, al-fiqhiyyah, problematika, dan hukum Islam

Pendahuluan

Pembahasan hukum Islam tidaklah hanya seputar fikih yang mana sudah tercantum hukum-hukum yang sudah diproduksi (*istinbath*) melalui metode yang dinamakan *ushul fiqh*. Salah satu perangkat ilmu penting yang dibutuhkan zaman modern ini adalah *al-qawaid al-fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih.

Uniknya, *al-qawaid al-fiqhiyyah* muncul setelah massifnya karya-karya fikih yang dihasilkan oleh para mujtahid hukum Islam. Kendati demikian, justru kaidah fikih tersebut merupakan 'alat bantu' yang sangat mendukung dalam rangka menganalisis serta menggali hukum atas-atas isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, kaidah yang dirumuskan tidaklah sembarang. Ia telah melewati proses panjang oleh para pakar hukum, sehingga fungsi *al-qawaid al-fiqhiyyah* sampai hari ini sangat bermanfaat terutama di bidang ilmu fikih.

Sebelum memahami pengertian kaidah fikih, perlu diketahui bahwa pada awalnya sebagian besar menempatkan kaidah-kaidah dalam dua cara: *Pertama*, memposisikan kaidah yang disusun oleh mujtahid atas penggalan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Cara ini kemudian disebut sebagai *ushul fiqh*. Seperti Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun kitab *ushul fiqh* yang berjudul *Al-Risalah*. *Kedua*, menguraikan kaidah-kaidah umum atas setiap bab-bab dalam fikih, lalu mendialogkan dan menyelaraskan cabang-cabangnya.¹

Cara yang kedua itu kemudian lahir ilmu yang masyhur dinamakan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Mula-mula, seorang pemimpin ulama yang bernama Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdus Salam (w. 660 H) adalah orang pertama yang mengawali pembicaraan tentang kaidah fikih, dengan diawali sebuah kaidah إعتبار المصالح ودرء المفاسد (mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan). Karya-karya awalnya di bidang ini berjudul *al-Qawaid al-Sughra* dan *al-Qawaid al-Kubra*.²

Berkaitan dengan problem di atas, perlu diketahui bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* itu berbeda dengan *Qawaid Ushuliyyah*. Dikarenakan *qawaid ushuliyyah* merupakan kaidah universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh bagian dan ruang lingkungannya. Sementara *qawaid fiqhiyyah* merupakan *qawaid aghlabiyyah* (kaidah mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagian besar cabang-cabangnya. Itu

¹ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006, h. 12.

² Abdullah bin Said al-Lahji, h. 12-13. Lihat selengkapnya di Izzuddin bin Abdus Salam, *al-Qawaid al-Shughra*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996, h. 32.

adalah perbedaan yang pertama. Selanjutnya, *qawaid ushuliyah* adalah sarana untuk mengeluarkan hukum syariat *amaliy*.³

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan mencoba mendiskusikan mengenai hakikat qowaid fiqhiyah dalam mengatasi problematika hukum Islam yang terjadi dewasa ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kaidah Fikih

Secara etimologi,⁴ kaidah fikih atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berasal dari dua kata: القواعد jamak dari kata القاعدة yang berarti: dasar, asas, pondasi, atau fundamen segala sesuatu. Dalam Al-Qur'an, misalnya, ada pada ayat 127 surah al-Baqarah berbunyi:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar (pondasi) Baitullah bersama Ismail...”

Selain itu, kata القاعدة juga sepadan dengan kata الضابط yang berarti kaidah. Secara bahasa hukum bisa diartikan الامر الكلي ينطبق على جزئيات (perkara general dapat berlaku terhadap perkara spesifik).

Adapun makna kaidah secara istilah fikih terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha* dalam mendefinisikan kaidah tentang apakah ia mencakup masalah keseluruhan (كلية) ataukah masalah mayoritas (أغلبية). Al-Jurjani menjelaskan bahwa kaidah dalam fikih itu rumusan yang global yang diperuntukkan terhadap seluruh bagian-bagiannya.⁵

Sementara itu, Syihabuddin Al-Hamawi menilai *al-qawidah al-fiqhiyyah* itu merujuk pada hukum-hukum yang kebanyakan terjadi, bukan keseluruhannya. Artinya, kaidah berlaku atas kebanyakan bagian-bagian hukum sehingga bisa dikenali hukumnya melalui kaidah.⁶

Sedangkan kata الفقهية berasal dari kata kerja (fi'il) فقه yang ditambah *ya' nisbat* dan *ta' marbutah*, yang bermanfaat penjenisan dan pembangsaan, sehingga bermakna sesuatu yang berkaitan dengan fikih.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah rumusan-rumusan hukum secara global dari bab-bab dalam fikih yang dapat berlaku pada hukum-hukum yang spesifik. Meskipun kasus-kasus bisa berbeda,

³ Lathifah Munawaroh, *Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah "Al-Khurūj Min Alkhalāf Mustahab"* Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab *I'ānat Al Thālibīn*, Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017. Lihat selengkapnya Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: Mathba' al-Riyahah, 1381 H), jilid XXIX, h. 167.

⁴ Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, Beirut: Dar Shadar, 2003, h. 361.

⁵ Muhammad Shidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhahil Qawa'id Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, h. 14.

⁶ Syihabuddin al-Hamawi, *Ghamzu uyun al-bashair syarah al-asybah wa al-nadhair*, Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1985, h. 22.

namun setiap kasus yang berkembang dari zaman ke zaman mempunyai kesamaan *'illat* sehingga kaidah fikih dapat menjadi bagian instrumen penggalan hukum dalam Islam.

Pembagian Kaidah Fikih

Menurut Imam Suyuthi, sebagaimana diceritakan oleh Abu Said al-Harawy, bahwa seorang ulama mazhab Hanafiyah yang bernama Imam Abu Thahir al-Dabbas pada abad ke-4 hijriah mengumpulkan 17 (tujuh belas) kaidah. Ia kerap membaca secara berulang-ulang kaidah tersebut di masjid setelah masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai melaksanakan ibadah.

Pada saat itu, Abu Said hanya mencatat tujuh kaidah saja, lalu singkatnya, ia kemudian merangkum itu menjadi 4 kaidah setelah memahami hukum-hukum fikih dalam ajaran mazhab Syafi'i. Keempat kaidah tersebut adalah:

1. اليقين لا يُزال بالشك
2. المشقة تجلب التيسير
3. الضرر يُزال
4. العادة مُحَكِّمة

Kemudian belakangan sebagian ulama menambahkan satu kaidah lagi, sehingga kaidah utama ini berjumlah lima. Kaidah tersebut yang berbunyi:

5. الأمورُ بمقاصدها

Penambahan kaidah yang kelima ini berdasarkan hadis Nabi *إنما الأعمال بالنيات* dan hadis *بُني الإسلام على خمسٍ*. Apalagi urusan niat, dalam Islam menempatkan niat tergolong sepertiga dari urusan-urusan agama.⁷

Selanjutnya, bermula dari kaidah-kaidah di atas kemudian muncul cabang-cabang kaidah yang jumlah puluhan hingga ratusan kaidah. Kemunculan tentu sangatlah dinamis, tergantung pada dinamika para pakar ilmu fikih dalam menganalisis hukum-hukum dan perkembangan masalah.

Landasan Perumusan Kaidah Fikih

Sejarah munculnya kaidah fikih, kaidah fikih ini telah mempunyai bibit sejak zaman Rasulullah SAW. Akar-akar kaidah fikih ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW yang diinduksi oleh ulama fikih dan dijadikan suatu kaidah. Akar kaidah fikih itu bermula dari ayat al-Quran dan hadis Nabi, karena memang setiap kaidah memiliki sumber dari keduanya sebagaimana yang dicantumkan oleh imam suyuti dalam kitab *asybah-nya*.⁸

Selanjutnya, yang dimaksud sumber pengambilan dalam uraian ini ialah dasar-dasar perumusan kaidah fikih atau *al-qawidah al-fiqhiyyah*, yang meliputi dasar formal dan materialnya. Dasar formal maksudnya apakah yang dijadikan dasar ulama merumuskan kaidah itu, seperti *nash-nash* yang menjadi sumber motivasi penyusun kaidah. Lalu adakah ayat al-Quran atau hadis Nabi atau bahkan keduanya yang mengandung ketentuan sebagai dasar dirumuskannya kaidah fikih itu.

⁷ Abdullah bin Said al-Lahji, h. 9-10.

⁸ Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli-Desember 2013, h. 91.

Adapun dasar material maksudnya dari mana materi kaidah fikih itu dirumuskan. Apakah semata-mata hasil pemikiran ulama atau mengambil dari ayat atau sunnah kemudian disimpulkan atau diformulasikan dengan kata-kata yang sedikit berbeda.⁹

Berikut ini adalah beberapa sumber dan landasan perumusan atas lima kaidah utama yang dijelaskan di atas.

Kaidah pertama, *الأمر بمقاصدها*, artinya semua perkara bergantung pada tujuannya (niatnya).

Dasar dari kaidah ini berdasarkan hadis Nabi *إنما الأعمال بالنيات*. Hadis yang diriwayatkan sahabat Umar bin Khattab ini berstatus sahih dan masyhur sebagaimana dikeluarkan oleh enam imam hadis (*kutub al-sittah*).

Anehnya, Imam Malik tidak memasukkan hadis ini dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwaththa'*. Dalam hadis dari Anas yang diriwayatkan Imam Baihaqi menyebutkan, *لا عمل لمن لانيه له*. Sementara *Musnab al-Syihab* meriwayatkan hadis yang berbunyi, *نية المؤمن خير من عمله*.¹⁰ Dalam versi lain, Ibnu Nujaim dalam kitab *Asybah Nadhair*-nya justru menyebutkan redaksi lain, yakni *لا ثواب إلا بالنيات*.¹¹

Kaidah ini adalah kaidah fikih yang paling penting dan umum. Sebagaimana dikutip dari Imam al-Qirafi, seorang ulama mazhab Malikiyah, dalam kitab *al-Furuq* menyatakan, amal-amal itu sesuai dengan tujuannya, berarti setiap amal itu bisa dikroscek melalui tujuan/niatnya, sehingga hukum amal itu seperti hukum tujuannya. Dengan begitu bisa dikatakan kesimpulan, *الوسائل تتبع المقاصد في أحكامه*.¹²

Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dari niat yang dimulai yakni untuk membedakan antara ibadah dan 'adat (adat/budaya), membedakan urutan bagian-bagian ibadah, seperti wudlu, mandi, dan juga untuk membedakan keraguan-raguan antara mandi, mendinginkan diri dan ibadah, lalu membedakan menahan dari sesuatu yang membatalkan, bisa jadi karena diet, pengobatan, atau tanpa tujuan jelas, membedakan juga duduk-duduk di dalam masjid, bisa saja istirahat, *taqarrub*, membedakan juga pada waktu berpuasa, apakah itu puasa *fardhu*, *nadzar*, atau puasa *sunnah*, dan seterusnya.¹³

Kemudian berkaitan juga soal niat, terdapat waktu niat yakni pada awal ibadah, kecuali pada puasa boleh mendahulukan niat karena sulitnya membarengkan waktu awal puasa. Khusus untuk puasa sunah justru malah boleh mengakhirkan niat puasanya.¹⁴ Sedangkan tempat niat adalah hati.¹⁵

⁹ Sudirman Suparmin, h. 92-93.

¹⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Jilid I, Riyadh: Maktabah Nazzar Musthofa Al-Bazz, 1997, h. 15.

¹¹ Lihat Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair Ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, h. 17.

¹² Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kulliyah*, Amman: Dar 'Imar, 1998, h. 73.

¹³ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 25.

¹⁴ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 51-52. Dalam referensi lain misalnya, bahwa niat didefinisikan: قصد الشيء مقترنا بفعله (Motif/tujuan melakukan sesuatu bersamaan dengan aktivitas/perbuatan). Lihat selengkapnya, Ahmad bin Husain Abi Syuja', *Fath al-Qarib*, Kairo: Musthofa Albabi Al-Halabi, tt., h. 4.

¹⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 55.

Adapun syarat-syarat niat adalah Islam, *mumayyiz*¹⁶, berilmu atas apa yang diniati, dan tidak terkena sesuatu yang merusak ibadah, seperti murtad di tengah-tengah shalat.¹⁷

Kaidah Kedua, اليقين لا يزال بالشك (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Dalil kaidah ini berdasarkan beberapa sabda Nabi:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila ada di antara kalian mendapati sesuatu di dalam perut, lalu ragu-ragu apakah keluar ataukah tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mencium baru.”¹⁸

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

“Apabila kalian ragu di dalam shalat dan tidak tahu apakah shalat 3 (tiga) rakaat atau 4 (empat) rakaat dalam keadaan ragu, maka buanglah rasa ragu dan berpeganglah pada yang yakin, kemudian sujud 2 (dua) kali sujud sebelum salam, jika ternyata dia shalat 5 (lima) rakaat maka sujud itu menggenapkan jumlahnya, namun apabila ternyata shalat sempurna 4 (empat) rakaat, maka sujud tadi (sujud sahwi) sebagai penghinaan bagi setan.”¹⁹

Hukum tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, baik itu sama-sama meragukan atau sama-sama unggul. Kaidah yang kedua ini masuk di semua bab-bab fikih, kalau dipersentasikan bisa mencapai lebih dari 3/4 dari ilmu fikih.²⁰

Selanjutnya, kaidah yang kedua ini menurunkan beberapa kaidah cabang, di antaranya:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(Kaidah asal pada sesuatu adalah sesuatu itu tetap pada kondisinya semula). Contohnya, ada kasus orang meyakini dirinya masih suci dari *hadats* lalu ia ragu-ragu suci atau tidak, maka hukum asalnya dia tetap suci. Dan begitu pula sebaliknya.

الأصل براءة الذمة

(Kaidah asal pada seseorang adalah bebas dari tanggungan).

¹⁶ Periode setelah masa *al-thufulah* atau anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig. Lihat selengkapnya di Rizal Darwis, *Fiqh Anak di Indonesia*, Jurnal Al- Ulum, Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010, h. 122.

¹⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 62-69.

¹⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, h. 276.

¹⁹ Imam Muslim, h. 400.

²⁰ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 50.

من شك هل فعل شيئاً أولاً فالأصل أنه لم يفعله

(Barangsiapa ragu apakah sudah melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asalnya dia tidak melakukan sesuatu tersebut).²¹

Kaidah ketiga, المشقة تجلب التيسير (kesukaran memunculkan kemudahan).

Landasan kaidah ketiga ini dirumuskan berdasarkan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...²²

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...²³

فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"...karena sesungguhnya agama diturunkan untuk mempermudah kalian, bukan untuk mempersulit kalian.²⁴

Kaidah ini berkaitan dengan situasi dan kondisi kesukaran yang terkadang dihadapi oleh seseorang. Melalui kaidah ini syariat hendak menegaskan bahwa hukum Islam tidaklah kaku dan sulit. Namun, tidak semuanya dipermudah begitu saja. Ada sebab-sebab tertentu yang bisa mendatangkan keringanan atau kemudahan tatkala menghadapi kesukaran.

Sebab-sebab keringanan di dalam syariat: 1) Bepergian (*safar*) yang tidak melanggar syariah, makanya boleh qashar shalat, membatalkan puasa, dan lain-lain. 2) Keadaan sakit (*maradh*), makanya boleh bertayamum ketika dirasa ketika menggunakan air. 3) Lupa (*nisyan*). 4) Keadaan terpaksa (*ikrah*). 5) Ketidaktahuan (*jahil*).²⁵

Menurut Jalaluddin al-Suyuthi, *masyaqqah* (kesukaran) dibagi dua:

- 1) *Masyaqqah* yang lazimnya tidak menggugurkan sahnya ibadah, seperti dinginnya air dalam masalah wudlu dan mandi, cuaca ekstrem dan durasi waktu siang yang lama dalam masalah puasa, dan lain-lain.
- 2) *Masyaqqah* yang lazimnya dapat menggugurkan sahnya ibadah. *Masyaqqah* ini terdiri dari 3 tingkatan, yakni:
 - a) kesukaran level sangat berat (المشقة العظيمة), seperti kondisi yang membahayakan nyawa, anggota tubuh fungsinya.
 - b) kesukaran level ringan (المشقة الخفيفة), seperti luka pada jari, pusing kepala, dan lain-lain.
 - c) kesukaran level sedang (المشقة المتوسطة), yakni kondisi di antara level berat dan ringan.²⁶

²¹ Abdullah bin Said al-Lahji, h. 51.

²² QS. al-Baqarah [2]: 185.

²³ QS. al-Hajj [22]: 78.

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar Thaoun al-Najah, tt., h. 54.

²⁵ Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-qawaid al-fiqhiyyah al-kulliyah...*, h. 100-101.

²⁶ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Sha'latiyah*, Kairo: al-Matba'ah al-Madany, 1967, h. 33.

Selanjutnya masih berkaitan dengan masyaqqah, menurut Syeikh Izzuddin al-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Imam Suyuthi, terdapat jenis-jenis keringanan dalam syariat:

- a. Keringanan yang bisa menggugurkan, seperti gugurnya ibadah sebab berbagai udzur, misalnya shalat Jum'at, haji, dan jihad.
- b. Keringanan yang bisa mengurangi, seperti *qashar* (pengurangan rakaat) dalam shalat.
- c. Keringanan yang bisa mengganti, seperti mengganti wudlu dan mandi diganti tayamum, berdiri di dalam shalat diganti duduk.
- d. Keringanan yang bisa mendahulukan, seperti mendahulukan zakat sebelum tiba *haul* (setahun).
- e. Keringanan yang bisa mengakhirkan, seperti mengakhirkan puasa Ramadhan bagi musafir dan orang sakit.
- f. Keringanan yang bisa memurahkan, seperti makan bangkai karena terdesak.
- g. Keringanan yang bisa mengubah, seperti mengubah tata cara shalat dalam kondisi gawat (perang).²⁷

Kaidah keempat, الضرر يزال (Kemudaratan harus dihilangkan).

Perumusan kaidah ini berdasarkan *nash* Al-Quran dan Sunnah:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

"... Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..."²⁸

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang."²⁹

Ada beberapa kaidah turunan yang masuk dalam kaidah ini, di antaranya:

- 1) الضرورات تبيح المحظورات (Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang), seperti boleh makan bangkai saat kelaparan, saat tersedak melancarkan dengan arak.
- 2) ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها (Apa yang dibolehkan karena alasan darurat harus diperkirakan berdasarkan kadar kedaruratannya). Maksud kaidah adalah hal-hal yang sebetulnya haram lalu diperbolehkan atas alasan darurat harus diperkirakan sesuai dengan tingkat kedaruratannya, tidak boleh berlebihan. Misalnya, saat kelaparan tidak makanan selain bangkai, maka hanya boleh makan sekedarnya saja.
- 3) الضرر لا يزال بالضرر (keadaan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan keadaan bahaya pula), seperti orang yang sangat kelaparan tidak boleh merampas makanan orang lain yang juga sama-sama laparnya, atau orang tidak boleh mengobati penyakitnya dengan barang-barang beracun yang dapat membahayakan nyawanya.³⁰

Kaidah kelima, العادة محكمة (Adat bisa dijadikan hukum).

Kaidah ini dirumuskan berdasarkan sabda Rasulullah:

²⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 138.

²⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 231.

²⁹ Termuat dalam kitab *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Yahya.

³⁰ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Shaulatiyah...* h. 35-37.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan..."³¹

Di antara masalah hukum yang berkaitan dengan kaidah yakni tentang usia haid, usia baligh, durasi haidh, nifas maupun sucinya perempuan, minimal najis yang dimaafkan, lama dan pendeknya waktu di dalam berturut-turutnya membasuh wajah ketika wudlu, dan lain-lainnya.³²

Dalam pembahasan relasi adat dan syariat, tidak jarang terjadi kontradiksi (*ta'arudh*) antara keduanya. Ada dua jenis di dalam pembahasan apabila ada pertentangan antara adat dengan syara'.

- 1) Apabila syara' tidak berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah adat keseharian. Contohnya, apabila ada orang yang bersumpah tidak akan makan daging, maka ketika dia memakan ikan, dia tidak terbilang orang yang melanggar sumpah, meskipun Allah di dalam al-Qur'an menyebut ikan tergolong daging. Namun, secara adat ikan tidak termasuk kategori daging, sebab daging identik dengan hewan seperti ayam, sapi, kerbau, unta, kambing, dan kawan-kawan. Dalam kasus ini, bahasa keseharian didahulukan daripada nash yang tidak berimplikasi pada pembebanan hukum.
- 2) Apabila syara' berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah syara' daripada adat keseharian. Contohnya, jika ada orang yang bersumpah tidak akan menikah, maka ia disebut melanggar sumpah ketika melakukan akad, bukan ketika ia melakukan hubungan badan.³³

Rumusan lima kaidah utama di atas tentu saja bukanlah hal yang mutlak. Redaksi dan substansi kaidah tersebut hari ini memang dikatakan masih relevan, namun bisa saja pada situasi dan kondisi tertentu di kemudian hari ini terjadi perubahan-perubahan yang berdampak pula pada perumusan kaidah-kaidah fikih.

Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Islam

Kaidah fikih atau *al-qawaid al-fiqhiyyah* memang muncul belakangan setelah fikih dan *ushul fiqh*. Meski begitu, posisi kaidah fikih pada era sekarang mempunyai fungsi yang strategis di dalam pembahasan hukum Islam. Tentu saja, ada manfaat tersendiri di banding pihak yang tidak memakai kaidah sebagai bagian dari alat bantu *istinbath al-hukmi* (penggalan hukum).

Di antara manfaat mempelajari *al-qawaid al-fiqhiyyah* yakni untuk menjadi alat bantu bagi mujtahid, hakim, imam, dan mufti. Akan tetapi secara khusus dalam perumusan hukum Islam, berfungsi untuk:

1. Kaidah fikih terdapat posisi yang bagus di dalam dasar-dasar syariat, karena di situ terhimpun cabang-cabang yang hukumnya bisa dikecualikan. Selain itu, sasalah-masalah terkadang bisa bertentangan, namun di bawah satu tautan dapat memudahkan untuk kembali pada kaidah dan membuatnya supaya lebih terjangkau.

³¹ HR. Abu Dawud.

³² Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair...*, h. 148-149.

³³ Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 85-86.

2. Memudahkan ulama selain ahli bidang fikih untuk membaca fikih Islam dan sejauh mana ketentuan ketentuan dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban.³⁴

Fadlolan Musyaffa' dalam bukunya "Islam Agama Mudah" memberikan penjelasan terkait dengan fungsi dari kaidah fiqh sebagai berikut:

1. Menginventarisir masalah-masalah yang ada untuk dicarikan legitimasi hukumnya.
2. Menyatukan hukum-hukum atas beragam persoalan yang mempunyai kesamaan illat.
3. Kaidah fiqh mampu memberikan informasi yang akurat di dalam mengelaborasi hukum syar'i secara luas. Berbeda dengan kaidah ushul yang hanya berorientasi kepada penggalan makna dan substansi nash.³⁵

Dalam konteks penetapan hukum, kaidah fikih berperan penting sebagai 'pisau analisis' mengingat permasalahan hukum di era kontemporer semakin berkembang dan kompleks. Tentu saja, kaidah fikih tidak sendirian, dibutuhkan juga perangkat ilmu lain untuk menghasilkan hukum yang komprehensif.

Lebih jauh, apabila hendak memunculkan kaidah-kaidah baru di dalam fikih, maka harus ditelusuri dahulu hukum-hukum fikihnya, baru diukur akurasi kaidah tersebut dengan ayat dan hadis. Selanjutnya, didiskusikan dan diuji oleh para ulama yang punya kapasitas ilmu, barulah muncul kaidah yang mapan. Kaidah yang sudah dinilai mapan ini bisa menjadi metode di dalam menjawab problem-problem di masyarakat dan memunculkan fikif-fikih baru.³⁶

Oleh karena itu, seseorang tidak dengan mudah mengeluarkan kaidah-kaidah fikih, apalagi melangkah jauh seperti berfatwa melalui ijtihad tentang suatu hukum tanpa menggunakan sederet perangkat ilmu yang tidak sedikit.

Kesimpulan

Kemunculan kaidah-kaidah fikih (*al-qawaid al-fiqhiyyah*) bukanlah tanpa sebab, ia muncul atas daya pikir (*ijtihad*) ulama yang menelusuri hukum-hukum serta melihat problematika kehidupan di masyarakat yang terus berkembang. Kaidah fikih dirumuskan dan muncul lantaran ada landasan dari *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berisi konsekuensi hukum general yang dapat mencakup masalah yang spesifik atau khusus.

Ada beberapa fungsi dari *al-qawa'id al-fiqhiyyah* berangkat dari landasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami dan mengetahui asas-asas umum *masa'il al-fiqhiyyah*, Karena terdapat saling keterkaitan antara keduanya, dan juga mengetahui benang merah yang mewarnai fiqh dan problematikanya.
2. Memudahkan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, dengan cara menganalisis masalah tersebut lalu dikelompokkan pada salah satu kaidah yang ada.

³⁴ Ali Wanis, *Talkhis al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, tt: Alukah, tt, h. 4.

³⁵ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan : Syauqi Prees, 2007, h. 39

³⁶ Imam Yazid, *Diktat Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih*, Medan: UIN Suka, 2016, h. 35.

3. Memudahkan ulama selain ahli bidang fikih untuk membaca fikih Islam dan sejauh mana ketentuan ketentuan dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban.

4. Membuka rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang ada dalam ajaran hukum islam yang mendekati pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Hubungan antara *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dengan fikih Islam sangat erat sekali karena *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang *mukallaf*. Ini karena dalam menjalankan hukum fikih Islam kadang-kadang mengalami kendala-kendala yang sulit dipecahkan.

Masalah-masalah kehidupan akan terus bermunculan. Berangkat dari keniscayaan ini maka hukum juga tidak akan berhenti pada satu titik. Ia akan terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi muncul kaidah fikih yang nantinya dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam menggali hukum-hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Dhiya', 2006.
- Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, Muja'mma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf, tt.
- Abdullah bin Said al-Lahji, *Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Madrasah al-Shaulatiyyah*, Kairo: al-Matba'ah al-Madany, 1967.
- Ahmad bin Husain Abi Syuja', *Fath al-Qarib*, Kairo: Musthofa Albabi Al-Halabi, tt.
- Ali Wanis, *Talkhis al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, tt: Alukah, tt.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar Thaqun al-Najah, tt.
- Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid III, Beirut: Dar Shadar, 2003.
- Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair Ala Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Ibrahim Muhammad Mahmud al-Kharizi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, Amman: Dar 'Imar, 1998.
- Imam Yazid, *Diktat Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih*, Medan: UIN SU, 2016.
- Izzuddin bin Abdis Salam, *al-Qawaid al-Shughra*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Jilid I, Riyadh: Maktabah Nazzar Musthofa Al-Bazz, 1997.
- Lathifah Munawaroh, *Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah "Al-Khurūj Min al-khilāf Mustahab" Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I'ānat Al Thālibīn*, Nuansa, Vol. 14 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Muhammad Shidqi al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhahil Qawa'id Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, tt.Syihabuddin al Hamawi, *Ghamzu Uyun al-Bashair Syarah al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.
- Rizal Darwis, *Fiqh Anak di Indonesia*, Jurnal Al- Ulum, Volume. 10, Nomor 1, Juni 2010.
- Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, Jurnal Al-Irsyad, Vol. III, Juli -Desember 2013.
- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan : Syauqi Prees, 2007.